



Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang-Undang Dasar Dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi

Alaya Rihadatul Aisyah¹, Amelia Intan Safitri², Astri Nuraina³, Najwa Yustitia Aequo⁴,
Tasya Halimah Nia Purwanti⁵, Kuswan Hadji⁶
¹²³⁴⁵⁶Universitas Tidar Magelang

Email: ¹Alayyarihadatul@gmail.com, ⁶kuswanhadji@gmail.com

Alamat: Jl. Kapten Suparman No.39, Potrobangsari, Kec. Magelang Utara, Kota
Magelang, Jawa Tengah 56116

Korespondensi email: Alayyarihadatul@gmail.com

Abstract

The Ministry of Constitution have a vision on enforcing the Constitution in order to actualize the country of democracy, as well as the ambitions of our state law that is; to create a dignified life of the people and the nation. The purpose of the said vision is so that it can serve as a guideline, to exercise responsible judicial power in accordance with the mandate of the constitution, and independently for the Constitutional Court. The role of the Honorary Council of the Constitutional Court is to maintain and supervise the behavior of the Constitutional Court using descriptive research methods that are quantitative or non-quantitative. directly by conducting a literature review taken from search and normative results. The Honorary Council of the Constitutional Court is an institution that plays a role in monitoring and examining the actions of judges in the constitutional court which are suspected of violating the constitution. The authority of the Honorary Council according is to examine and make decisions on reports and information that the respondent judge is suspected of committing serious violations. The decision of the Honorary Council of the Constitutional Court as a means of enforcing the code, ethics and behavior of Constitutional judges is final and binding. Role of the Law The Constitution by the Constitutional Court regarding Cases of Violations of the Code of Ethics is the legal basis and source of law for making rules as code and ethical guidelines in carrying out the judicial duties of the Constitutional Court, Honorary Council. The Constitutional Court is the body responsible for guaranteeing and implementing the basic principles of the

Keywords: *Role of the Constitutional Court, Constitution, Code of Ethics.*

Abstrak

Mahkamah Konstitusi memiliki visi untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara demokrasi dan cita negara hukum untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Tujuan dibentuknya visi tersebut agar bisa menjadi pedoman untuk menjalankan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab sesuai amanat konstitusi dan secara merdeka bagi MK. Peran MKMK adalah menjaga juga mengawasi perilaku dari MK. Menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif atau secara tidak langsung dengan melakukan tinjauan pustaka yang diambil dari hasil penelusuran dan normatif. MKMK ialah lembaga yang mempunyai peranan dalam memantau maupun memeriksa tindakan hakim dalam MK yang di duga melakukan pelanggaran konstitusi. Kewenangan Majelis Kehormatan ialah memeriksa juga mengambil keputusan pada laporan juga informasi bahwasanya hakim terlapor diduga melaksanakan pelanggaran berat. Keputusan MKMK selaku instrumen yang menegakkan kode etik juga perilaku hakim Konstitusi bersifat final juga mengikat. Peran UUD atas Mahkamah Konstitusi terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Kode Etik adalah sebagai dasar hukum serta sumber hukum untuk membuat aturan-aturan sebagai pedoman kode etik dalam menjalankan tugas peradilan MK. MKMK ialah badan yang bertanggungjawab guna menjamin dan menjalankan kaidah-kaidah dasar konstitusi guna mencegah pelanggaran terjadi dalam penegakan konstitusi.

Kata Kunci: Peran Mahkamah Konstitusi, UUD, Kode Etik.

PENDAHULUAN

Sejak reformasi konstitusi mulai 1999-2000 banyak lembaga baru yang dibentuk. Mahkamah Konstitusi ialah satu diantara Lembaga baru yang dibentuk guna sebagai pengawal juga penafsir pada Undang Undang Dasar dari berbagai putusannya.

Mahkamah Konstitusi memiliki visi untuk menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan negara demokrasi dan cita negara hukum untuk mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Tujuan dibentuknya visi tersebut agar bisa menjadi pedoman untuk melangsungkan kekuasaan kehakiman yang bertanggungjawab berdasar amanat konstitusi juga secara Merdeka bagi Mahkamah Konstitusi. Sedangkan peran Mahkamah Konstitusi ialah guna Memutus perselisihan mengenai hasil pemungutan suara pada Pemilu, Memutus pembubaran partai politik, Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan atas UUD, menguji undang-undang pada UUD. Demi menjaga kinerja dan terjaganya integritas terhadap kode etik, Mahkamah konstitusi harus diawasi atas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau disingkat MKMK.

Peran MKMK adalah menjaga serta mengawasi perilaku dari Mahkamah Konstitusi. MKMK sendiri merupakan bentuk dari pengawasan internal yang dilakukan oleh lembaga negara agar dapat menjaga wewenangnya serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah menjaga serta mengawasi perilaku dari Mahkamah Konstitusi. Keselarasan haruslah timbul di antara Mahkamah Konstitusi serta pengawas internalnya yaitu MKMK guna menguatkan fungsi juga tugas masing-masing. Artikel ini akan membahas terkait mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam penegakan dan pengawasan kode etik Hakim konstitusi prinsip ketakberpihakan serta penerapan Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kasus kasus pelanggaran kode etik.

Dalam artikel ini penulis berharap agar isi penelitian dapat memberikan kontribusi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terhadap pemahaman yang lebih baik tentang peran Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian kasus pelanggaran kode etik. Artikel ini juga diharapkan mampu membantu masyarakat umum untuk memahami betapa pentingnya peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga kestabilan politik dan penegakan hukum yang adil serta berkeadilan.

METODOLOGI

Guna mencapai tujuan penulisan, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yang bersifat kuantitatif atau secara tidak langsung dengan melakukan tinjauan pustaka yang diambil dari hasil penelusuran dan normatif. Alat yang penulis gunakan dalam menyusun data pada penelitian ini berasal dari berbagai sumber meliputi jurnal, artikel, dan tulisan ilmiah lainnya yang telah disesuaikan beserta permasalahan yang dilakukan penelitian. Data yang sudah diperoleh selanjutnya dikaji lalu digunakan untuk merumuskan kesimpulan. Metode penelitian deskriptif ini menuntut penulis untuk mengamati peran Majelis Kehormatan dalam penegakan Undang-Undang guna mengatasi kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

MKMK ialah lembaga yang mempunyai peranan dalam memantau maupun memeriksa tindakan hakim dalam mahkamah konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran konstitusi. Kode etik juga pedoman perilaku hakim ditentukan pada regulasi MK Nomor 02/PMK/2003. Sedangkan MK ialah lembaga kehakiman yang tugas dan wewenangnya adalah untuk menjaga konstitusi dan prinsip hukum. Terbukti tidak bisa menjaga kredibilitas dan akuntabilitas yang diharapkan untuk menegakkan konstitusi. Dengan putusan MK yang final ditambah dgn besarnya peran MK membuat setiap keputusan yang dibuat MK akan sangat berpengaruh pada sistem kenegaraan. Terlebih pada demokrasi Indonesia. (2) Pemilu periode 2023/2024, Hakim Anwar Usman membuat putusan mengenai ketentuan usia capres/cawapres, yang melahirkan putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023. Sedangkan berdasarkan MKMK Hakim Anwar Usman sudah melakukan pelanggaran kode etik. (3) putusan tersebut dianggap kontroversial karena Anwar Usman merupakan adik ipar dari presiden Joko Widodo, juga dinilai memiliki konflik kepentingan yang menyangkut keponakannya (anggota keluarga), yaitu Gibran Rakabuming Raka.

Ruang lingkup penegakan kode etik yang dilaksanaakn atas MKMK adalah pelanggaranberdasarkan pada Peraturan MK No. 09/PMK/2006 mengenai pemberlakuan deklrasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi, kasus yang menimpa hakim terduga telah menyalahi aturan menurut prinsip yang termaktub pada Kode Etik juga perilaku Hakim Konstitusi yaitu prinsip ketakberpihakan. Tercantum dalam *Sapta karsa Hutama*

Penerapan Prinsip ketidak berpihakan Nomor 5 butir b “ Hakim konstitusi - kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan - harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak bersikap tak berpihak karena alasan alasan di bawah ini ; b. Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan”.

B. Peran MKMK pada pemutusan masalah pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi

Pengaturan Majelis Kehormatan di atur dalam PMK No.2 Tahun 2014 yang disatukan dengan pengaturan dewan etik. Lalu kemudian dalam UU MK terbaru yaitu UU No. 7 th 2020 MKMK menjadi entitas tersendiri dalam Mahkamah Konstitusi, seperti Dewan Kehormatan KPK dan KY tidak lagi sebagai bagian melalui MKMK tersebut. Tugas juga wewenang serta peran Majelis Kehormatan di atur pada Pasal 8 PMK No.1 th 2013 yaitu :

1. "Pengumpulan informasi dan bukti terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor
2. Pemanggilan terhadap hakim terlapor, pelapor, saksi dan ahli untuk didengarkan keterangannya
3. Pemeriksaan terhadap hakim terlapor
4. Penyampaian keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi"

Kewenangan MK menurut Pasal 7 PMK No.1 Tahun 2013 merupakan "memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan informasi bahwa hakim terlapor diduga melakukan pelanggaran berat". Keputusan MKMK selaku instrumen yang menegakkan kode etik juga perilaku hakim Konstitusi bersifat final juga mengikat. Dalam memutus suatu keputusan, Majelis Kehormatan memiliki beberapa prinsip yang bersifat sebagai sifat dasar dan harus di perhatikan seperti prinsip independensi hakim konstitusi, prinsip objektif, prinsip imparialitas, prinsip transparansi, dan prinsip akuntabilitas. Dalam menghadapi kasus putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang di putus atas Ketua MK yaitu Anwar Usman, Majelis Kehormatan memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut melakukan pelanggaran. Kemudian Majelis Kehormatan memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK pada putusan MKMK No. 02/MKMK/L/11/2023.

C. Peran UUD oleh MK terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Kode Etik

Peran UUD oleh MK terhadap Kasus-Kasus Pelanggaran Kode Etik adalah sebagai dasar hukum serta sumber hukum untuk membuat aturan-aturan sebagai pedoman kode etik ketika melangsungkan tugas peradilan MK. Seperti yang tertuang pada Pasal 27B UU RI No. 8 Tahun 2011 mengenai Mahkamah Konstitusi mengatur kehormatan MK serta diperjelas pada Pasal 27B huruf a angka 4 yang didalamnya berisi bahwa hakim konstitusi wajib mematuhi kode etik serta pedoman perilaku hakim konstitusi. Bagi hakim MK yang melanggar kode etik juga terbukti melanggarnya jadi bakal mendapatkan sanksi, dan ada 3 jenis macam sanksi yang akan dijatuhkan pada hakim Mahkamah Konstitusi yaitu teguran, peringatan, dan pemberhentian tidak terhormat.

KESIMPULAN

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ialah badan yang bertanggungjawab dalam menjamin dan menjalankan kaidah-kaidah dasar konstitusi guna mencegah pelanggaran terjadi dalam penegakan konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah suatu badan hukum yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menegakkan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum. Putusan akhir Mahkamah Konstitusi yang mendasari semua keputusan, akan mempengaruhi sistem hukum di Indonesia secara besar. Majelis Kehormatan telah terlibat dalam penyelesaian segala permasalahan yang menyangkut pengimplementasian kode etik. Keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi selalu berdasar pada konstitusi dan undang-undang itu sendiri. MK mempunyai wewenang untuk membuat putusan tentang implementasi kode etik.

Tugas inti dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah menjaga martabat serta mengawasi setiap keputusan yang diambil oleh Mahkamah Agung, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kuasa oleh hakim mahkamah konstitusi yang sifat putusannya adalah final. Sedangkan tugas dari Hakim Mahkamah Konstitusi adalah membubarkan partai politik, menyelesaikan sengketa pemilu, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan atas UUD 1945, menguji UU pada UUD 1945. Sehingga semua peran lembaga negara saling mengawasi dan diawasi oleh lembaga yang berwenang. Adanya MKMK di dalam MK adakah guna menghindari berbagai perihal yang tak diinginkan sebagai contoh adalah seperti kasus anwar usman dan gibran raka buming.

DAFTAR PUSTAKA

- Gaffar, J. M. (2009). Kedudukan, fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Jurnal Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 1-20.
- Handayani, I. (2018). Penegakan Pelanggaran Kode Etik Hakim di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Analisis Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Prang, A. J. (2011). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 77-94.
- Hassan, M. F., & Zulfiani, A. (2023). Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dalam Tindakan Merubah Substansi Putusan Secara Tidak Sah (Studi Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 01/MKMK/T/02/2023). *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(1), 21-33.
- Hidayat, D (2023)MKMK Ungkap Tiga Sanksi Etik Untuk Hakim MK. www.rri.co.id
- Konradus, D. (2016). Politik hukum berdasarkan konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(3), 198-206.
- Konstitusi No. 01/MKMK-SPP/II/2017) (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah).
- Muhid, H.K(2023).Begini Kronologi Ketua MK Anwar Usman di Laporkan Hingga di Sidang MKMK. Nasional.tempo.co
- Pujiyanti, S.(2023).MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. www.MKRI.id.
- Puspitasari, S. H. (2008). Refleksi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum 2004. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 15(3), 413-425.Rahmani, R.N(2024).MKMK dan Hakim Konstitusi Perkuat Keselarasan Fungsi dan Tugas. m.antaranews.com.
- Ramadan, W. A., Nusantara, I. A. P., & Mitasari, T. (2022). Reformulasi Pengawasan Mahkamah Konstitusi Demi Meningkatkan Efektivitas Penegakan Kode Etik Hakim Konstitusi. *Jurnal Studia Legalia*, 3(02), 21-43.
- Rastikasari, D., & Fairuza, H. H. (2023). PERAN VITAL PERADILAN SENGGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI SUBSTANTIF GUNA Mencari Arah Pemilu 2024. *Jurnal Studia Legalia*, 4(02), 142-155.
- Saputra, P. N (2023) Sudah Tepatkah Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemberhentian Ketua MK?. Infosigkat.com
- Semmawi, R. (2013). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Politik Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11(2).
- Sorik, S., Nasution, M., & Nazaruddin, N. (2018). Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013). *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 666-687.